



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/ 2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL Bin H. ISMAIL** ;
Tempat lahir : Sengkong ;
Umur/ tgl lahir : 53 Tahun / 24 Januari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. H. Ismail Rt.001/000 Kel. Menjelutung Kec. Sesayap
Hilir, Kab. Tana Tidung, Propinsi Kaltara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh ;

1. Penuntut Umum kejaksaan negeri Bulungan sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selor sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama untuk mengadili perkara ini, yaitu pada hari senin tanggal 12 September 2019 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL Bin H. ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten” sebagaimana diatur dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL Bin H. ISMAIL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah Foto copy surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340;
 - 1 (satu) buah surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri calon anggota terpilih DPRD kabupaten Tana Tidung an SAMSUL yang dikeluarkan Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
 - 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Viii/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 22/Hk/03.1-Kpt/6504/Kpu-Kob/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 26/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 136/PI01.9-Kp1/6504/Kpu-Ch/Vii/2019, Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 137/PI01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/PI.01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum , Terdakwa mengajukan Pembelaannya yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan telah pula mendengar jawaban dari jaksa penuntut umum yang tetap pada tuntutanannya dan jawaban terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2019 dengan Nomor Register Perkara : PDM-087/T.Selor/Euh.2/09/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Tidung di Jalan Ahmad Yani Rt. 02 Desa Tideng pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Presiden, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal sekitar tahun 2018 terdakwa meminta bantuan kepada saksi Johan untuk membantu mengurus Ijasah paket C lalu saksi Johan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Ibrahim untuk dibantu mengurus keperluan Ijasah paket C tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Johan dan saksi Ibrahim untuk keperluan Administrasi pengurusan Ijasah, selanjutnya saksi Johan meminta kepada saksi Syahrudin untuk mengambil Ijasah di PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) Melati II di kota Tarakan setelah Ijasah tersebut diterima oleh saksi Johan lalu Ijasah tersebut diserahkan kepada saksi Ibrahim selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Gusti untuk merubah Identitas pada ijasah tersebut lalu kemudian saksi Gusti merubah Ijasah tersebut dengan cara di hapus dengan menggunakan penghapus stip/pengapus, kemudian datang saksi Ibrahim mengambil Ijasah yang sudah dihapus oleh saksi Gusti selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Amir untuk menuliskan Identitas terdakwa pada Ijasah tersebut dan setelah Identitas pada Ijasah tersebut sudah/telah dirubah menjadi atas nama terdakwa oleh saksi Amir kemudian saksi Ibrahim menyerahkan kembali Ijasah tersebut kepada saksi Gusti untuk dilakukan proses legalisir. Kemudian saksi Gusti memfotocopy Ijasah tersebut dan mengajukan legalisir kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan yang pada saat itu di jabat oleh saksi Ilham Nor dan setelah legalisir tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Nor, saksi Gusti lalu menyerahkan kembali kepada saksi Ibrahim yang selanjutnya Ijasah yang telah dilegalisir tersebut kepada terdakwa;

-Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa lalu menggunakan dan menyerahkan Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir tersebut dengan nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 dan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 dari PKBM Melati II serta beberapa ketentuan Syarat lainnya kepada Pihak partai HANURA pada saat terdakwa mendaftarkan diri untuk menjadi Caleg DPRD kab. Tana tidung untuk Dapil 2 kec. Sei Sayap hilir dan Kec. Tana Lia, selanjutnya Partai Hanura kabupaten Tana Tidung mendaftarkan nama nama Caleg DPRD kabupaten Tana Tidung di kantor KPU kabupaten Tana Tidung termasuk nama terdakwa di kantor KPU di Jalan Ahmad Yani Rt.- No.- Desa Tidung pale Kec. Sei Sayap Kabupaten Tana Tidung pada bulan Juli 2018 sesuai dengan Tanda Terima kelengkapan dan keabsahan penyerahan dokumen berkas Caleg dari Partai HANURA;

-Bahwa ijazah dan SKHU paket C dengan Nomor DN-16-PC 0153340 adalah ijazah yang setara dengan SMU yang resmi dikeluarkan oleh PKBM MELATI II

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Tarakan Atas Nama SULAIMAN dan bukan atas nama terdakwa serta ijazah tersebut telah terdaftar dan teregister di kantor dinas Pendidikan Kota Tarakan dan PKBM MELATI II kota Tarakan adalah merupakan sekolah yang telah memiliki ijin dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

-Bahwa berdasarkan hasil Pemilu tanggal 17 April 2019, pada tanggal 22 Juli 2019 KPU telah menetapkan calon terpilih anggota DPRD Tana Tidung yang mana salah satunya adalah terdakwa sebagai Caleg DPRD Terpilih berdasarkan Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ;

-Bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai surat pengunduran diri yang ditanda tangani terdakwa yang ditujukan kepada KETUA DPC Partai HANURA Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya berdasarkan surat pengunduran diri terdakwa kemudian Pihak DPC partai HANURA menindaklanjuti membuat surat pengunduran diri terdakwa sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 kemudian pihak DPC partai HANURA membuat surat yang ditujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten tana Tidung nomor : 061/DPC-HANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019 tentang pengunduran diri saudara SAMSUL sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 a.n SAMSUL ;

-Bahwa Kemudian berdasarkan surat tersebut KPU melakukan Rapat Pleno Intern KPU dan berdasarkan Berita acara rapat Pleno tersebut maka KPU menerbitkan surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 137/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 TENTANG Perubahan keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dan yang menggantikan terdakwa adalah Sdr.Muhammad DAHLAN dengan perolehan suara sebanyak 244 Suara yang sama-sama satu Dapil dan satu Partai dengan terdakwa ;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No LAB : 7853/DCF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Ssi, M.M, M.Si dan L. E. DHYANA, A. S.Farm, M. Farm.Apt, telah menyimpulkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar ijazah paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :

- a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
- b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu :
 - Tulisan tangan terbaca ' SAMSUL" sebelum terjadi penghapusan terbaca " SULAIMAN";
 - Tulisan tangan terbaca " Sengkong, 2 Januari 1966" sebelum terjadi penghapusan terbaca " Tarakan, 8 Maret 1965";
 - Tulisan tangan terbaca " Ismail", sebelum terjadi penghapusan terbaca " Mansyur A, B ";

2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasinal Paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :

- a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
- b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu :
 - Tulisan tangan terbaca ' SAMSUL" sebelum terjadi penghapusan terbaca " SULAIMAN".
 - Tulisan tangan terbaca " Sengkong, 2 Januari 1966" sebelum terjadi penghapusan terbaca " Tarakan, 8 Maret 1965".
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA WAHYUDHI T BIN TASIN AHMAD** :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan Tujuan Saksi hadir di persidangan terkait adanya guna diperdengarkan keterangan perihal ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai ketua KPU Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua KPU sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai sekarang namun sebelumnya saya sudah menjadi Anggota KPU mulai tahun 2014 s/d tahun 2019 ;
- Bahwa Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi caleg, Foto Copy KTP, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Bebas Narkoba Surat Keterangan dari pengadilan, SKCK, Foto Caopy Ijasah yang sudah dilegalisir serta daftar riwayat hidup dari KPU Tana Tidung ;
- Bahwa Tahap pendaftaran adalah pengumuman untuk pendaftaran calon setelah itu parpol mendaftar dengan menyerahkan dokumen yang harus diserahkan ke KPU, selanjutnya diterima berkas dan dilakukan verifikasi administrasi lalu ditetapkan Daftar Calon Sementara/ DCS dan diumumkan ke public, setelah itu ditetapkan Daftar Calon Tetap/ DCT untuk mengikuti pencalonan legislative ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 KPU Tana Tidung mendapat Surat Tembusan dari Salah Satu LSM di kaltara yang bernama Gerakan masyarakat Indonesia yang terkait ijasah sdr. Samsul SKHU Paket C Dengan Nomor DN-16-PC-0153340 adalah palsu yang dipergunakan untuk mendaftar Caleg di Dapil 2 Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan tanah Lia laporann tersebut dditujukan ke bawaslu Tana Tidung ;
- Bahwa yang ikut melakukan verifikasi keabsahan legalisir fotocopy ijazah adalah dari Dinas Pendidikan KTT yaitu Saksi JUMADILRYANSAH ;
- Bahwa Terdakwa mendaftar dari Partai Hanura dari Dapil 2 Kecamatan Sesayap Hilir dan Tanah Lia ;
- Bahwa yang mendaftarkan adalah partai dan yang diperlukan hanya fotocopy ijazah yang telah dilegalisir ;
- Bahwa proses kampanye dilakukan mulai dari bulan September 2018 sampai dengan H-3 sebelum pencoblosan ;
- Bahwa tanggal 22 Juli 2018 diumumkan calon terpilih dan pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa mengajukan permohonan pergantian dengan melampirkan pengunduran diri Terdakwa ;
- Bahwa pengganti harus dari partai yang sama dan posisi Terdakwa digantikan oleh Sdr DAHLAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat klarifikasi berkas pendaftaran dari calon legislative, tidak perlu mengecek ke Dinas Pendidikan terkait / Dinas Pendidikan yang mengeluarkan ijazah kecuali ada rekomendasi dari Bawaslu jika pada ijazah ditemukan adanya kejanggalan ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. MAIMUNAH BINTI ABU BAKAR ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor KPU Kalimantan Utara jabatan saya sebagai Anggota dan saksi melai kerja pada bulan Maret 2019 sampai sekarang, sebelumnya saya juga di KPU Kab. Tanna Tidung sebagai Anggota sudah 3 (tiga) periode ;
- Bahwa Untuk administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi caleg adalah fotocopy ktp, surat kesehatan, surat bebas narkoba, skck, fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir dan daftar riwayat hidup ;
- Bahwa Tahap pendaftaran adalah pengumuman untuk pendaftaran calon setelah itu parpol mendaftar dengan menyerahkan dokumen yang harus diserahkan ke KPU, selanjutnya diterima berkas dan dilakukan verifikasi administrasi lalu ditetapkan Daftar Calon Sementara/ DCS dan diumumkan ke public, setelah itu ditetapkan Daftar Calon Tetap/ DCT untuk mengikuti pencalonan legislative ;
- Bahwa Yang ikut melakukan verifikasi keabsahan legalisir fotocopy ijazah adalah dari Dinas Pendidikan KTT yaitu Saksi JUMADILRYANSAH ;
- Bahwa semua berkas pendaftara calon langsung diterma oleh Komisioner dan dengan didampingi oleh Operator yang menguasai Aplikasi khusus Pendaftaran calon tersebut yaitu Aplikasi Silon dalam hal ini diawasi juga oleh Bawaslu Kabupaten saat proses tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada kegiatan Simulasi penghitungan perolehan Kursi dan calon terpilih pada tanggal 26 juni 2019 antara KPU Kota dan KPU Kabupaten dan saat KPU Kabupaten dan Kota melakukan pemaparan pada saat rekap dimasing-masing kabupaten dan pada saat itu sdr. Hendra Wahyudi menyampaikan ada salah satu calon terindikasi menggunakan ijasah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. HERMANSYAH BIN ANWAR ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota KPU KTT ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa mengajukan surat pengunduran diri selanjutnya KPU melakukan rapat dan klarifikasi terhadap Terdakwa dan setelah mendapatkan klarifikasi selanjutnya dibuatkan Berita Acara klarifikasi lalu dilanjutkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rapat pleno intern dan dari rapat tersebut KPU menerbitkan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih yang baru;

- Bahwa sesuai dengan penghitungan terdakwa memperoleh suara sebanyak 258 suara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. JUMADIL RIANSYAH BIN ABDUL MURAD ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi adalah tim verifikasi dari KPU KTT ;

- Bahwa Saksi sebagai tim yang memeriksa legalisir ijazah peserta calon legislative;

- Bahwa Cara saksi memeriksa legalisir ijazah adalah hanya dengan cara melihat keaslian legalisir ijazah tersebut ;

- Bahwa saksi dalam verifikasi Tidak sendirian dan melibatkan beberapa instansi Yang ikut dari KPU sendiri kemudian melibatkan Diknas Tana Tidung khusus melakukan Verifikasi mengenai keabsahan setiap ijasah calon Legeslatip Tanaa Tidung terutama Ijasah dan Administrasi lainnya kegiannya selalu diawasi oleh Bawaslu Tana Tidung;

- Bahwa Terdakwa adalah calon legislative yang pada saat itu mengikuti seleksi verifikasi berkas;

- Bahwa Tanggung jawab saya sebagai Team Pemeriksa Legalisir Ijasah Peserta calon Legeslatif dari Tingkat SD sampai dengan SMA ;

- Bahwa Verikasi ddilakukan sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d tanggal 18Juli 2018 di Kantor KPU Tana Tidung ;

- Bahwa Awalnya yang harus disiapkan adalah sebelum menghadapai team Pemeriksa dari Didbud Kab.Tana Tidung adalah Legalisir Foto copy Ijasah SMA yang sudah ada stempel dan ditanda tangani oleh Dinas Pendidikan setempat dari mana asal terbitnya ijasah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya team dari Propinsi yang menemukan soal ijasah Palsu milik sdr. Samsul ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

5. GUSTI IDHAMSyah ALS BONCEL BIN GUSTI ABDUL AZIS NOOR ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi saksi sebagai honorer di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tarakan ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tetapi saya ingat dan saya pernah disuruh oleh sdr. Ibrahim untuk menghapus nama Sulaiman dari Ijazah Paket C atas jaminan dari sdr. Johansyah;
- Bahwa Saksi IBRAHIM dan Terdakwa menemui saksi di rumah saksi kemudian meminta saksi untuk menghapus nama SULAIMAN di ijazah paket C sekitar bulan Juli 2018 ;
- Bahwa saksi diminta oleh Saksi IBRAHIM untuk menghapus nama SULAIMAN dari ijazah paket C dan skhu nya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ijazah tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk mendaftar sebagai calon anggota dprd ;
- Bahwa saksi menerima uang dari Saksi IBRAHIM sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menghapus nama SULAIMAN di dalam ijazah dan SKHU atas nama SULAIMAN, selanjutnya saksi dan Saksi IBRAHIM bersama saksi pergi ke tempat Saksi YULIANSYAH untuk mengganti nama SULAIMAN yang ada pada SKHU SULAIMAN dan menggantikannya atas nama SAMSUL ;
- Bahwa setelah ijazah dan skhu yang telah diganti nama menjadi SAMSUL tersebut selesai, selanjutnya saksi memberikan stempel pada fotocopy ijazah dan SKHU tersebut, selanjutnya saksi meminta legalisir atau tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan atas nama Saksi ILHAM NOOR untuk melegalisir ijazah dan SKHU atas nama SAMSUL tersebut ;
- Bahwa saksi meminta tanda tangan kepada Saksi ILHAM NOOR pada saat Saksi ILHAM NOOR sedang sibuk sehingga tidak terlalu memperhatikan ijazah serta SKHU palsu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada saksi ILHAM NOOR yang telah menandatangani legalisir dan SKHU tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

6. JOHANSYAH.MPd BIN (ALM) MANSUR ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai guru di SMAN 1 Tarakan ;
- Bahwa saksi pernah bergabung di PKBM Melati II Kota Tarakan sebagai pengajar di PKBM tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang minta tolong ke rumah saksi untuk meminta tolong dibuatkan ijazah paket c selanjutnya saksi menyarankan untuk menemui Saksi YUSDINALLE ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menelphone Saksi YUSDINALLE untuk meminta ijazah atas nama SULAIMAN lalu saksi mengatakan kepada Saksi YUSDINALLE yang akan mengambil ijazah tersebut adalah anak buah saksi;
- Bahwa saksi meminta tolong Saksi SYAHRUN untuk menemui Saksi YUSDINALLE dan mengambil ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN ;
- Bahwa setelah mendapatkan ijazah dan SKHU dari Saksi YUSDINALLE, selanjutnya saksi meminta tolong Saksi IBRAHIM dan Saksi GUSTI untuk merubah nama SULAIMAN menjadi atas nama Terdakwa atau atas nama SAMSUL ;
- Bahwa saksi mengetahui ijazah tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftar calon legislative;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi IBRAHIM untuk ongkos membuat ijazah dan SKHU atas nama SAMSUL;
- Bahwa saksi membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSDINALLE untuk mengambil ijazah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

7. IBRAHIM BIN JAELANI ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di SMA 1 Tarakan dan saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi JOHANSYAH ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Saksi JOHANSYAH diminta untuk bertemu dan dikenalkan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi JOHANSYAH sempat bertemu kemudian membicarakan tentang pengurusan ijazah paket c ;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Saksi JOHANSYAH dan Terdakwa Untuk membuat ijazah paket C, selanjutnya saksi menghubungi Saksi GUSTI untuk membantu membuat ijazah paket C;
- Bahwa saksi mengetahui ijazah paket c tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislative ;
- Bahwa Saksi JOHANSYAH yang menyerahkan ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN kepada saksi untuk dirubah atas nama SAMSUL;
- Bahwa pada saat diserahkan oleh Saksi JOHANSYAH kepada saksi, ijazah dan skhu paket c masih atas nama SULAIMAN lalu diterima saksi kemudian diserahkan kepada Saksi GUSTI untuk dihapus nama serta tempat lahir SULAIMAN dan digantikan SAMSUL;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nama pada ijazah dan skhu dihapus selanjutnya ijazah tersebut diserahkan kepada Saksi AMIR untuk dituliskan nama dan tempat lahir, dan skhu di print oleh Saksi YULIANSYAH, setelah berubah ijazah dan skhu dari SULAIMAN menjadi SAMSUL selanjutnya saksi menyerahkan ijazah dan skhu kepada Saksi JOHANSYAH untuk cap tiga jari, setelah itu ijazah dan skhu tersebut difotocopy untuk selanjutnya dilegalisir oleh Saksi GUSTI;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi sebagai uang untuk mengurus perubahan nama ijazah setelah itu uang tersebut saksi bagikan kepada Saksi JOHANSYAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Saksi GUSTI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena membantu menghapus serta mengurus masalah legalisir, kepada Saksi SYHRUN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah mengambil ijazah dan skhu paket c dari Saksi YUSDINALLE, kepada Saksi AMIR sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu menuliskan nama SAMSUL di ijazah, kepada Saksi YULIANSYAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah mengeprint SKHU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

8. AMIR SAID BIN AMAN SAID ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di SMA 1 Tarakan ;
- Bahwa saksi mengenal saksi JOHANSYAH karena Saksi JOHANSYAH adalah salah satu guru di SMAN 1 Tarakan ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta tolong oleh Saksi IBRAHIM dan Saksi JOHANSYAH untuk menuliskan nama SAMSUL dan tempat lahir di sebuah ijazah yang telah dihapus Namanya ;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Saksi IBRAHIM dan Saksi JOHANSYAH karena tulisan saksi dianggap bagus untuk menuliskan nama di ijazah ;
- Bahwa saksi sudah dua kali diminta oleh Saksi JOHANSYAH untuk menuliskan nama diijazah yang pertama di sebuah ijazah kosong dan yang kedua di sebuah ijazah atas nama SAMSUL dan tempat lahir;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ribu rupiah) dari Saksi JOHANSYAH ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

9. JULIANSYAH BIN JUPRI ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kelurahan di lingkas ujung ;
- Bahwa benar saksi IBRAHIM dan Saksi GUSTI pernah meminta tolong saksi untuk mengetik dan mengeprint nama pada SKHU paket C dimana pada SKHU tersebut telah dihapus dan akan digantikan dengan nama dan tanggal lahir atas nama SAMSUL ;
- Bahwa SKHU tersebut akan diganti menjadi bernama SAMSUL;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi IBRAHIM ;
- Bahwa saksi hanya diminta mengeprint nama dan tanggal lahir pada SKHU paket C dan tidak diminta mengganti pada ijazah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

10. Drs.H.M.ILHAM NOR BIN NURDIN ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai kepala dinas Pendidikan kota Tarakan ;
- Bahwa saksi menjelaskan PKBM Melati II tercatat di kantor dinas Pendidikan kota Tarakan sebagai Lembaga Pendidikan yang mengelola paket a paket b dan paket c ;
- Bahwa yang mengelola PKBM Melati II adalah Saksi YUSDINALLE;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah bertanda tangan pada legalisir ijazah paket c tahun 2011 atas nama SAMSUL dan SKHU atas nama SAMSUL karena saksi tidak pernah merasa bertanda tangan di dalam fotocopy legalisir ijazah dan skhu paket C atas nama SAMSUL tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah merasa menandatangani ijazah paket c dan skhu atas nama SAMSUL tersebut karena tidak sesuai prosedur dan berdasarkan bentuk tanda tangan berbeda dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa dimintai tanda tangan dari Saksi GUSTI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi GUSTI mendapatkan stempel legalisir ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk mendapatkan legalisir haris ada ijazah dan skhu asli;
- Bahwa Saksi GUSTI merupakan pegawai honorer di dinas Pendidikan kota Tarakan dimana menurut saksi, Saksi GUSTI sudah sering melakukan perbuatan tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

11. YUSDINAH SULLE ANAK DARI SULLE DARISE ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai pengelola di PKBM Melati II Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa PKBM Melati II Kota Tarakan tidak pernah mempunyai murid yang bernama SAMSUL pada tahun ajaran 2010/2011;
- Bahwa saksi mengenal Saksi JOHANSYAH, karena saksi JOHANSYAH pernah menjadi pengajar di PKBM Melati II Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mengeluarkan ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN;
- Bahwa Sdr SULAIMAN terdaftar sebagai siwa pada PKBM Melati II Kota Tarakan namun ijazah dan skhu paket c Sdr SULAIMAN tersebut belum pernah diambil oleh Sdr SULAIMAN;
- Bahwa Saksi JOHANSYAH pernah menelphone saksi dan mengatakan akan mengambil ijazah dan skhu paket atas nama SULAIMAN kemudian saksi mengiyakan akan mencarikan ijazah dan skhu tersebut, dimana selanjutnya saksi JOHANSYAH mengatakan anak buah saksi JOHANSYAH yang akan mengambil ijazah dan skhu paket atas nama SULAIMAN ;
- Bahwa selanjutnya datang anak buah saksi JOHANSYAH yaitu saksi SYAHRUN datang mengambil ijazah dan skhu paket c tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa pada saat diambil ijazah dan skhu atas nama SULAIMAN tersebut telah terdapat poto namun belum diberikan cap 3 jari karena Sdr SULAIMAN belum pernah mengambil ijazah tersebut ;
- Bahwa seharusnya apabila akan mengambil ijazah tidak boleh diwakilkan dan harus diambil yang bersangkutan sendiri ;
- Bahwa Saksi JOHANSYAH sudah sering mengambilkan ijazah orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. SYAHRUN BIN (ALM) RAMLI NALIM ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai cleaning servis di SMA 1 Tarakan ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Saksi JOHANSYAH untuk mengambil ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN di PKBM MELATI II ;
- Bahwa saksi kemudian menemui saksi YUSDINALLE dan saksi YUSDINALLE menyerahkan ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN kepada saksi lalu saksi membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUSDINALLE untuk uang administrasi, setelah mendapatkan ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN tersebut, saksi kemudian menyerahkannya kepada Saksi JOHANSYAH ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN, pada ijazah dan skhu tersebut sudah terdapat foto ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 3 orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan dibacakan didepan persidangan , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli ARIF ROHMAN, SHI., LL.M ;

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikatakan melawan hukum, karena menyuruh orang lain untuk menyediakan ijazah paket c, dimana dalam perolehan ijazah tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya mendapatkan ijazah;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa yang menggunakan legalisir ijazah dimana cara mendapatkan legalisir ijazah tidak sesuai sebagaimana legalisir ijazah, yang dipergunakan untuk melengkapi syarat pendaftaran calon legislative dprd Kabupaten Tana Tidung, maka perbuatan Terdakwa menurut ahli sudah dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Hukum pidana mengenal adanya perbarengan, yakni orang yang menyuruh lakukan, orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan dan orang yang membantu melakukan. Menurut penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa pada waktu memalsukan surat harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kemudian penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup. Maksud kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil.

- Bahwa berhubung substansi kasus ini adalah Pemilihan Umum, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Meskipun dalam memaknai rumusan Pasal 520 harus disandingkan dengan Pasal 263 KUHP, tetapi konteks klausul keadaan berkenaan dengan Pemilihan Umum jd yang digunakan sebagai dasar adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

2. **Dr. ABDULLAH, SH MH Bin ISKANDAR ;**

- Bahwa ahli menjelaskan sebagai tenaga ahli di bawaslu RI;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa sebagai calon dprd KTT yang menggunakan ijazah paket palsu dalam pencalonannya dapat diproses secara hukum. Adapun aturan tersebut terdapat di Undang-undang NO. 7 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat 2 huruf B yang berbunyi kelegkapan admistratip bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa foto copy ijazah, surat tanda tamat, atau surat keterangan lain yang di legalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menegah;
- Bahwa Terdakwa dapat diproses sesuai dengan Pasal 520 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diproses karena tahapan pemilu baru selesai setelah pelaksanaan pelantikan anggota dprd kabupaten Tana Tidung.
- Menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan pemilu terdiri atas pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. Beranjak dari ketentuan ini, Laporan dugaan tindak pidana pemilu dapat di terima sebelum pengucapan sumpah/ janji (pelantikan) di lakukan. Apabila ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebelum pengucapan sumpah/janji dan proses penanganan suatu perkara telah melewati waktu pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji, perkara tersebut harus (imperatif) di lanjutkan penanganannya hingga selesai atau hingga sampai pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf I peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota termasuk Sentra Gakkumdu, tidak berwenang menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu setelah dilakukan pengucapan sumpah/ atau janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian Pasal 520 UU Nomor 7 Tahun 2017 berlaku dalam konteks perbuatan atau peristiwa Pemilu

3. Dr. YAHYA AHMAD ZEIN, SH., MH Bin ACHMAD ;

- Bahwa ahli merupakan ahli hukum tata negara;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa dapat diterapkan Pasal 520 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena makna yang ada dalam pasal 520 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut tidak ada pembatasan secara gramatikal yang menyebabkan penghentian karena pengunduran diri seseorang hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal yang menyatakan bahwa penggunaan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota dpr, dpd, dprd kab/ kota bermakna sepanjang telah digunakan sebagai bakal calon maka perbuatan sesungguhnya telah terjadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diterapkan Pasal 520 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena makna yang ada dalam pasal 520 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kecuali Terdakwa mengundurkan diri pada saat sebelum menjadi bakal calon karena dalam kasus tersebut pengunduran yang dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon, masuk dalam daftar calon sementara/ dcs dan daftar calon tetap/ dct bahkan sudah ditetapkan sebagai daftar calon terpilih, dengan demikian pengunduran diri tersebut tidak dapat menghilangkan makna ketentuan yang ada pada pasal 520 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad.charge (saksi yang meringankan Terdakwa) :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan ijazah dan skhu paket c atas nama SULAIMAN untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif dprd Kabupaten Tana Tidung periode 2019/2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan belajar paket c dan tidak pernah mengikuti ujian nasional paket c Terdakwa langsung mendapatkan ijazah paket c dan skhu paket c dari Saksi JOHANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi JOHANSYAH dari teman Terdakwa dimana Terdakwa memang sengaja meminta tolong kepada saksi JOHANSYAH untuk mencarikan ijazah paket c;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah pernah meminta tolong kepada Saksi JOHANSYAH untuk menguruskan masalah ijazah namun pada saat akan digunakan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah tersebut ditolak karena tidak terdaftar selanjutnya Terdakwa kembali meminta tolong pada saksi JOHANSYAH untuk mencarikan ijazah lalu saksi JOHANSYAH kembali mencarikan ijazah paket c untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi jika ijazah paket c tersebut sudah siap lalu Terdakwa berangkat ke Tarakan untuk bertemu dengan saksi JOHANSYAH setelah itu saksi JOHANSYAH memberikan ijazah dan skhu paket c yang sudah diganti atas nama SAMSUL, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IBRAHIM untuk melegalisir ijazah serta skhu paket c tersebut setelah mendapatkan legalisir ijazah dan skhu paket c Terdakwa kemudian pulang ke Menjelutung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pembuatan ijazah dan skhu paket c yang dilakukan oleh Saksi JOHANSYAH dan Saksi IBRAHIM sehingga didapatkan ijazah paket c PKBM Melati II Tarakan yang sebelumnya atas nama SULAIMAN berubah menjadi atas nama SAMSUL;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi IBRAHIM untuk mengurus masalah ijazah dan skhu paket c tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui yang membantu Terdakwa mengurus masalah ijazah adalah Saksi JOHANSYAH dan Saksi IBRAHIM dan yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu hingga penetapan Terpilih yang mana penetapan tersebut diumumkan pada tanggal 22 Juli 2019 dan pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa mengajukan permohonan surat pengunduran diri kepada Partai Hanura lalu dari Partai Hanura mengajukan pembatalan terhadap Terdakwa kepada KPU KTT untuk digantikan oleh suara terbanyak ke 2 dari partai hanura;
- Bahwa dari pemilu 17 April 2019 Terdakwa mendapatkan suara 258 suara, bahwa yang menggantikan Terdakwa adalah Sdr DAHLAN nomor urut 5 yaitu suara terbanyak nomor 2 dari partai hanura dapil 2 yaitu kec sesayap hilir dan kec tana lia dengan suara sah sebanyak 244 suara ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat ikut pelantikan pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah Foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto copy surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) buah surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri calon anggota terpilih DPRD kabupaten Tana Tidung an SAMSUL yang dikeluarkan Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Viii/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 22/Hk/03.1-Kpt/6504/Kpu-Kob/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 26/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 136/PI01.9-Kp1/6504/Kpu-Ch/Vii/2019, Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 137/PI01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/PI.01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang-barang bukti di persidangan telah ditemukan persesuaian satu sama lain hingga membentuk fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal sekitar tahun 2018 terdakwa meminta bantuan kepada saksi Johan untuk membantu mengurus Ijasah paket C lalu saksi Johan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Ibrahim untuk dibantu mengurus keperluan Ijasah paket C tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Johan dan saksi Ibrahim untuk keperluan Administrasi pengurusan Ijasah;;
2. Bahwa benar saksi Johan meminta kepada saksi Syahrudin untuk mengambil Ijasah di PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) Melati II di kota tarakan setelah Ijasah tersebut diterima oleh saksi Johan lalu Ijasah tersebut diserahkan kepada saksi Ibrahim selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Gusti untuk merubah Identitas pada Ijasah tersebut lalu kemudian saksi Gusti merubah Ijasah tersebut dengan cara di hapus dengan menggunakan penghapus stip/pengapus, kemudian datang saksi Ibrahim mengambil Ijasah yang sudah dihapus oleh saksi Gusti selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Amir untuk menuliskan Identitas terdakwa pada Ijasah tersebut dan setelah Identitas pada Ijasah tersebut sudah/telah dirubah menjadi atas nama terdakwa oleh saksi Amir kemudian saksi Ibrahim menyerahkan kembali Ijasah tersebut kepada saksi Gusti untuk dilakukan proses legalisir. Kemudian saksi Gusti memfotocopy Ijasah tersebut dan mengajukan legalisir kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan yang pada saat itu di jabat oleh saksi Ilham Nor dan setelah legalisir tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Nor, saksi Gusti lalu menyerahkan kembali kepada saksi Ibrahim yang selanjutnya Ijasah yang telah dilegalisir tersebut kepada terdakwa;
3. Bahwa benar terdakwa menggunakan dan menyerahkan Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir tersebut dengan nomor Ijazah dan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 dari PKBM Melati II serta beberapa ketentuan Syarat lainnya kepada Pihak partai HANURA pada saat terdakwa mendaftarkan diri untuk menjadi Caleg DPRD kab. Tana tidung untuk Dapil 2 kec. SeSayap hilir dan Kec. Tana Lia, selanjutnya Partai Hanura kabupaten Tana Tidung mendaftarkan nama nama Caleg

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD kabupaten Tana Tidung di kantor KPU kabupaten Tana Tidung termasuk nama terdakwa di kantor KPU di Jalan Ahmad Yani Rt.- No.- Desa Tidung pale Kec. SeSayap Kabupaten Tana Tidung pada bulan Juli 2018 sesuai dengan Tanda Terima kelengkapan dan keabsahan penyerahan dokumen berkas Caleg dari Partai HANURA;

4. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemilu tanggal 17 April 2019, pada tanggal 22 Juli 2019 KPU telah menetapkan calon terpilih anggota DPRD Tana Tidung yang mana salah satunya adalah terdakwa sebagai Caleg DPRD Terpilih berdasarkan Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

5. Bahwa benar terdakwa mengundurkan diri sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai surat pengunduran diri yang ditanda tangani terdakwa yang ditujukan kepada KETUA DPC Partai HANURA Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya berdasarkan surat pengunduran diri terdakwa kemudian Pihak DPC partai HANURA menindaklanjuti membuat surat pengunduran diri terdakwa sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 kemudian pihak DPC partai HANURA membuat surat yang ditujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten tana Tidung nomor : 061/DPC-HANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019 tentang pengunduran diri saudara SAMSUL sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 a.n SAMSUL;

6. Bahwa benar berdasarkan surat tersebut KPU melakukan Rapat Pleno Intern KPU dan berdasarkan Berita acara rapat Pleno tersebut maka KPU menerbitkan surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG Nomor : 137/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 TENTANG Perubahan keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 136/PL.01.9-Kpt/6504/KPU-Kab/VII/2019, TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dan yang menggantikan terdakwa adalah Sdr.Muhammad DAHLAN dengan perolehan suara sebanyak 244 Suara yang sama-sama satu Dapil dan satu Partai dengan terdakwa;

7. Bahwa benar ijazah dan SKHU paket C dengan Nomor DN-16-PC 0153340 adalah ijazah yang setara dengan SMU yang resmi dikeluarkan oleh PKBM MELATI II kota Tarakan Atas Nama SULAIMAN dan bukan atas nama terdakwa serta ijazah tersebut telah terdaftar dan teregister di kantor dinas Pendidikan Kota Tarakan dan PKBM MELATI II kota Tarakan adalah merupakan sekolah yang telah memiliki ijin dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No LAB : 7853/DCF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Ssi, M.M, M.Si dan L. E. DHYANA, A. S.Farm, M. Farm.Apt, telah menyimpulkan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar ijazah paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :

- a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
- b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu :
 - Tulisan tangan terbaca ‘ SAMSUL” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ SULAIMAN”;
 - Tulisan tangan terbaca “ Sengkong, 2 Januari 1966” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ Tarakan, 8 Maret 1965”;
 - Tulisan tangan terbaca “ Ismail”, sebelum terjadi penghapusan terbaca “ Mansyur A, B “;

2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasinal Paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :

- a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
- b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu :
 - Tulisan tangan terbaca ‘ SAMSUL” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ SULAIMAN”.
 - Tulisan tangan terbaca “ Sengkong, 2 Januari 1966” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ Tarakan, 8 Maret 1965”.
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 520 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yang bernama **SAMSUL Bin H. ISMAIL** yang merupakan orang perseorangan yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona* , Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Bahwa tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (Dua) teori sebagai berikut :

1. **Teori Kehendak** (*Wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh *von Hippel* dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903. Menurut *von Hippel* (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya;

Bahwa dalam teori hukum pidana kita mengenal 3 (tiga) gradasi bentuk kesengajaan sebagai berikut :

- **Kesengajaan sebagai maksud**, yaitu apabila tujuan dari perbuatan tersebut memang yang dikehendaki oleh terdakwa ;
- **Kesengajaan sebagai keharusan**, yaitu apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang
- **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, yaitu apabila akibat yang sekarang benar-benar terjadi itu adalah suatu kemungkinan yang sebelumnya telah diinsyafi ;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “*dimaksudkan* (direncanakan)” atau “*memang diniatkan begitu*” atau “*tidak secara kebetulan*” ; Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kiranya akan sulit dibuktikan apabila pelaku memungkirkan maksudnya untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan, ataupun memungkirkan pengetahuannya mengenai akibat – akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Profesor van Bemmelen dengan tegas mengatakan bahwa, “ *Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman - pengalaman dalam praktek*” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **surat** adalah sesuatu yang terdiri atas rangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu sedangkan **dokumen** ialah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai surat atau dokumen palsu adalah menggunakan surat atau tulisan pada keseluruhannya yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang bukan atau lain dari apa yang sebenarnya, oleh karenanya surat atau dokumen tersebut ada karena dibuat secara palsu yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak dalam suatu surat atau tulisan, dimana perubahan tersebut dapat mengenai isi maupun tanda tangan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa meminta bantuan kepada saksi Johan untuk membantu mengurus Ijasah paket C lalu saksi Johan memperkenalkan terdakwa kepada saksi Ibrahim untuk dibantu mengurus keperluan Ijasah paket C tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Johan dan saksi Ibrahim untuk keperluan Administrasi pengurusan Ijasah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Johan meminta kepada saksi Syahrudin untuk mengambil Ijasah di PKBM (Pusat kegiatan Belajar Masyarakat) Melati II di kota Tarakan setelah Ijasah tersebut diterima oleh saksi Johan lalu Ijasah tersebut diserahkan kepada saksi Ibrahim selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Gusti untuk merubah Identitas pada Ijasah tersebut lalu kemudian saksi Gusti merubah Ijasah tersebut dengan cara di hapus dengan menggunakan penghapus stip/pengapus, kemudian datang saksi Ibrahim mengambil Ijasah yang sudah dihapus oleh saksi Gusti selanjutnya saksi Ibrahim meminta bantuan kepada saksi Amir untuk menuliskan Identitas terdakwa pada Ijasah tersebut dan setelah Identitas pada Ijasah tersebut sudah/telah dirubah menjadi atas nama terdakwa oleh saksi Amir kemudian saksi Ibrahim menyerahkan kembali Ijasah tersebut kepada saksi Gusti untuk dilakukan proses legalisir. Kemudian saksi Gusti memfotocopy Ijasah tersebut dan mengajukan legalisir kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan yang pada saat itu di jabat oleh saksi Ilham Nor dan setelah legalisir tersebut ditandatangani oleh saksi Ilham Nor, saksi Gusti lalu menyerahkan kembali kepada saksi Ibrahim yang selanjutnya Ijasah yang telah dilegalisir tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa lalu menggunakan dan menyerahkan Foto Copy Ijasah yang telah dilegalisir dan Foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 dari PKBM Melati II serta beberapa ketentuan Syarat lainnya kepada Pihak partai HANURA pada saat terdakwa mendaftarkan diri untuk menjadi Caleg DPRD kab. Tana tidung untuk Dapil 2 kec. Sei Sayap hilir dan Kec. Tana Lia, selanjutnya Partai Hanura kabupaten Tana Tidung mendaftarkan nama nama Caleg DPRD kabupaten

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung di kantor KPU kabupaten Tana Tidung termasuk nama terdakwa di kantor KPU di Jalan Ahmad Yani Rt.- No.- Desa Tidung pale Kec. Sesayap Kabupeten Tana Tidung pada bulan Juli 2018 sesuai dengan Tanda Terima kelengkapan dan keabsahan penyerahan dokumen berkas Caleg dari Partai HANURA ;

Menimbang, bahwa Bahwa ijazah dan SKHU paket C dengan Nomor DN-16-PC 0153340 adalah ijazah yang setara dengan SMU yang resmi dikeluarkan oleh PKBM MELATI II kota Tarakan Atas Nama SULAIMAN dan bukan atas nama terdakwa serta ijazah tersebut telah terdaftar dan teregister di kantor dinas Pendidikan Kota Tarakan dan PKBM MELATI II kota Tarakan adalah merupakan sekolah yang telah memiliki ijin dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriministik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No LAB : 7853/DCF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang di buat dan di tandatangi oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M, M.Si dan L. E. DHYANA, A. S.Farm, M. Farm.Apt, telah menyimpulkan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar ijazah paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :
 - a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
 - b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu:
 - Tulisan tangan terbaca ‘ SAMSUL” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ SULAIMAN”;
 - Tulisan tangan terbaca “ Sengkong, 2 Januari 1966” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ Tarakan, 8 Maret 1965”;
 - Tulisan tangan terbaca “ Ismail”, sebelum terjadi penghapusan terbaca “ Mansyur A, B “;
2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasinal Paket C Program Study : Ilmu PEngetahuan Sosial tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor seri : DN-16-PC 0153340 yang dibuat di kota Tarakan pada tanggal 4 Agustus 2011 adalah :
 - a. Terdapat penghapusan isin data secara fisik yang menyebabkan rusaknya serat kertas.
 - b. Tulisan yang terdapat pada isian data sebelum terjadi penghapusan yaitu:
 - Tulisan tangan terbaca ‘ SAMSUL” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ SULAIMAN”.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulisan tangan terbaca “ Sengkong, 2 Januari 1966” sebelum terjadi penghapusan terbaca “ Tarakan, 8 Maret 1965”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menggunakan ijazah dan SKHU paket C dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang resmi dikeluarkan oleh PKBM MELATI II kota Tarakan Atas Nama SULAIMAN dan bukan atas nama terdakwa telah **dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad.2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dalam Pasal 520 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan dan pidana denda Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas *“tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”*, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai surat pengunduran diri yang ditanda tangani terdakwa yang ditujukan kepada KETUA DPC Partai HANURA Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya berdasarkan surat pengunduran diri terdakwa kemudian Pihak DPC partai HANURA menindaklanjuti membuat surat pengunduran diri terdakwa sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 kemudian pihak DPC partai HANURA membuat surat yang ditujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten tana Tidung nomor : 061/DPC-HANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019 tentang pengunduran diri saudara SAMSUL sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan Umum Tahun 2019 a.n SAMSUL;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengunduran diri terdakwa dari Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung menurut majelis hakim merupakan sikap yang patut diteladani dan dicontoh bagaimana terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan terdakwa sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian dan Keresahan di masyarakat akibat perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, dirasakan terlalu berat untuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat akan lebih tepat terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, sesuai pada pasal 14a kitab undang undang hukum pidana yang mana Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kecuali apabila Terpidana dalam tenggang waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah, dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga atas pemidanaan tersebut diharapkan Terdakwa tetap bisa menjalani aktifitasnya sehari-hari akan tetapi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga harus bisa introspeksi diri, untuk kedepannya lebih berhati-hati menjalani kehidupannya ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Foto copy surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) buah surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340;
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri calon anggota terpilih DPRD kabupaten Tana Tidung an SAMSUL yang dikeluarkan Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Viii/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 22/Hk/03.1-Kpt/6504/Kpu-Kob/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 26/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 136/PI01.9-Kp1/6504/Kpu-Ch/Vii/2019, Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 137/Pl01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/Pl.01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengotori dan menciderai asas maupun prinsip pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan demokratis serta berintegritas ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa telah berbesar hati dengan niat sendiri mengundurkan diri dari pelantikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung periode 2019-2024;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala surat baik yang terlampir dalam berkas perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 520 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUL Bin H. ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Foto copy ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah Foto copy surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama SAMSUL tempat tanggal lahir Sengkong, 24 Januari 1966 dengan Nomor Ijazah DN-16-PC 0153340;
 - 1 (satu) buah surat keterangan Hasil Ujian Tahun 2011 dengan Nomor DN-16-PC 0153340;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri calon anggota terpilih DPRD kabupaten Tana Tidung an SAMSUL yang dikeluarkan Oleh DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN TANA TIDUNG dengan nomor : 061/DPCHANURA/KTT/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 19/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Viii/2018. Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 22/Hk/03.1-Kpt/6504/Kpu-Kob/II/2019 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 26/Hk.03.1-Kpt/6504/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 136/PI01.9-Kp1/6504/Kpu-Ch/Vii/2019, Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 137/PI01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 136/PI.01.9-Kpt/6504/Kpu-Kab/Vii/2019, Tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap surat model BB.2DPRD KABUPATEN tentang Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih an SAMSUL tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung pemilihan umum tahun 2019 an. Samsul tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 oleh kami, BENNY SUDARSONO S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aji Krisnowo Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai Penuntut Umum serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO S.H.,M.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

AJI KRISNOWO

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)